

ANALISIS PADA UPAYA PENGENTASAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PESUCEN KABUPATEN BANYUWANGI

Analysis Of Efforts To Alleviate The Poor Program Communities Through Direct Village Cash Assistance In Pesucen Village, Banyuwangi District

Ihda Madhania¹, Hary Priyanto², Niko Pahlevi Hentika³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

¹Email: madaniaaa56@gmail.com

²Email: harysangabi@gmail.com

³Email: nikopahlevi@gmail.com

Abstract

The phenomenon of poverty in Pesucen Village has received serious attention from the Pesucen Village Government through the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance program. The limited amount of social assistance makes people not receive it evenly and has an impact on social jealousy. Objective: To describe, analyze, and interpret the realization of the Village Fund Direct Cash Assistance program in alleviating the poor in Pesucen Village. Method: Using qualitative principles according to constructive and participatory models. Primary data from interviews, and secondary data from the results of literature studies and various regulations relevant to the substance of the research. Result: It is difficult to equalize welfare for the poor in Pesucen Village because not all poor people receive Direct Village Fund Cash Assistance. As for the reality of social jealousy due to the determination of the Village Fund Direct Cash Aid recipient community based on appointment. Conclusion: Pesucen Village Government must be guided by the principles of transparency, accountability, conditional, participatory, equal rights not discriminatory, balance of rights and obligations.

Keywords: *Welfare Program Quality, Banyuwangi*

Abstrak

Fenomena kemiskinan di Desa Pesucen mendapat penanganan serius dari Pemerintah Desa Pesucen melalui implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Keterbatasan jumlah bantuan sosial membuat masyarakat tidak menerima secara merata dan berdampak pada kecemburuan sosial. Tujuan: Mendeskripsi, menganalisis, dan menginterpretasi tentang realisasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam pengentasan masyarakat miskin di Desa Pesucen. Metode: Memakai prinsip kualitatif sesuai model konstruktif dan partisipatoris. Data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari hasil kajian studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan substansi penelitian. Hasil: Sulitnya menyetarakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Desa Pesucen karena tidak semua masyarakat miskin menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Adapun realitas kecemburuan sosial karena penetapan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan penunjukan. Simpulan: Pemerintah Desa Pesucen harus berpedoma pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak tidak diskriminatif, keseimbangan hak dan kewajiban.

Kata Kunci: *Kualitas Program Kesejahteraan, Banyuwangi*

PENDAHULUAN

Tidak ada masyarakat yang ingin miskin. Realitas kemiskinan dalam masyarakat karena kondisi ketidakmampuan, baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi kemiskinan dalam masyarakat rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial: meningkatnya tindak kriminalitas, munculnya masalah kesehatan di masyarakat, dan menurunnya kualitas pendidikan generasi (Priyanto, 2018).

Fenomena kemiskinan bisa terjadi dimana saja dan dialami oleh siapa saja, termasuk di Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang terus berkembang dan kaya prestasi. Salah satu daerah yang memiliki masyarakat miskin adalah Desa Pesucen, yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Pemerintah Desa Pesucen merupakan organisasi di tingkat desa yang memiliki wewenang mengelola semua potensi yang ada dalam wilayah administrasinya. Ernest Dale (dalam Noviana dan Priyanto, 2022) menyampaikan organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja orang-orang dalam suatu kelompok kerja.

Pemerintah Desa Pesucen berkepentingan menekan angka kemiskinan yang terjadi, yaitu dengan membentuk kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat miskin, khususnya bagi yang tidak mendapat bantuan pemerintah, baik: Program Keluarga Sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai dan bantuan sosial lainnya.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan program atau kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Besaran nilai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sejumlah Rp. 300.000 per keluarga. Sedangkan jangka waktu pemberian bantuan tersebut selama 12 bulan penuh, dengan sistem penyaluran per 3 bulan dan berjumlah empat periode.

Di tahun 2022 ini jumlah penerima sebanyak 99 keluarga penerima manfaat yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 sebanyak 169 keluarga penerima manfaat dan tahun 2021 berjumlah 50 keluarga penerima manfaat. Hal itu dipengaruhi oleh perbedaan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesucen disetiap tahunnya.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Desa Pesucen, tahun 2022 menjelaskan bahwa masyarakat miskin di Desa Pesucen cukup tinggi.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah
Jumlah Penduduk	4.285
Jumlah Penduduk Miskin	2.770

Jumlah Kepala Keluarga Miskin	1.039
-------------------------------	-------

Sumber : Data DTKS Desa Pesucen Tahun 2022

Realitas kemiskinan di Desa Pesucen tersebut membuat beberapa anggota masyarakat mendapat bantuan melalui program-program sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tabel 2. Penerima Bantuan Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima
Program Keluarga Harapan	375
Bantuan Pangan Non Tunai	614
Jumlah Total	989

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Pesucen Tahun 2022

Pemerintah terus berupaya mengentas kemiskinan melalui berbagai program sosial. Meski demikian tidak berarti bebas masalah. Oleh karenanya pengawasan dan evaluasi pada tiap kebijakan yang ditetapkan merupakan hal penting (Priyanto, *et al*, 2021). Hasil lapangan penelitian menjelaskan, meskipun sudah tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, masih banyak masyarakat miskin di Desa Pesucen yang tidak pernah menerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Keterbatasan jumlah bantuan sosial membuat masyarakat tidak menerima secara merata. Agar tidak memberi dampak sosial yang membesar, Pemerintah Desa Pesucen menerapkan kebijakan dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang merupakan prioritas dari pemerintah pusat.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan suatu upaya untuk mengatasi kemiskinan sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera, yang diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan dapat meningkatkan kualitas hidup diri dan anggota keluarganya.

Kepentingan oknum mampu menghambat pencapaian tujuan organisasi maupun tujuan dari program yang ditetapkan (Priyanto & Noviana, 2018). Berkembangnya isu masyarakat terhadap pengelolaan bantuan sosial yang dimainkan oleh oknum pemerintahan membuat masyarakat miskin pesimis terhadap penyelenggaraan program sosial. Agar mendapat kepercayaan, Pemerintah Desa Pesucen melakukan penjarangan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan selektif dan objektif.

Kriteria calon keluarga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan, atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 7/2021).

Kriteria penerima menjadi acuan pelaksana program bahwa calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Prakerja.

Implementasi suatu kebijakan adalah tahap yang krusial dari ditetapkannya kebijakan (Noviana & Priyanto, 2023), bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan (Firdaus, 2023). Sebab kebijakan yang tidak di implementasi akan sekedar berupa impian atau rencana.

. Oleh karenanya pelaksana program harus menjalankan komunikasi, karena untuk mengetahui yang akan dikerjakan. Selain itu harus dipahami jika kurang sumber daya bisa berakibat ketidak-efektifan. Fungsi disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana harus diperhatikan, karena berkaitan dengan memahami yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan kemampuan menerapkannya. Dan yang terakhir, memahami pentingnya struktur birokrasi karena, program yang ditetapkan tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi (Utami, *et al*, 2021).

Artikel ilmiah ini mengulas tentang implementasi kebijakan Pemerintah Desa Pesucen dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Analisis dan hasil di dapat dari hasil pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

METODE

Penelitian ini mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya (Creswell, 2014:88). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang realisasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam pengentasan masyarakat miskin di Desa Pesucen. Penelitian dilakukan di Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro sejak 2022 hingga 2023. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang ditetapkan berdasarkan *purposive sampling*; data sekunder di dapat melalui studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan substansi penelitian. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis pada data kualitatif, sehingga peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, dan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama. Kemiskinan dapat ditinjau dari 2 sisi: (1) Kemiskinan absolut, berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok; (2) Kemiskinan relatif, yang sudah mempunyai pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, namun lebih rendah jika dibandingkan keadaan masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan disebabkan oleh 4 faktor, yaitu: (1) Faktor individu, karena disebabkan perilaku, pilihan atau kemampuan dalam menghadapi kehidupannya; (2) Faktor sosial, yang merupakan suatu keadaan yang menjebak dirinya menjadi miskin, seperti adanya diskriminasi berdasarkan usia, sosial, gender, etnis; (3) Faktor kultural, karena suatu kondisi atau kaulitas budaya seperti malas, fatalism atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja; (4) Faktor structural, yang mengarah pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan *unaccessible*.

Pemerintah terus berupaya mengentas masyarakat dari kemiskinan (Pratiwi, *et al*, 2021) dengan cara mencukupi segala kepentingan masyarakat melalui kebijakan dan program-program yang bersifat langsung maupun tidak langsung (Priyanto & Noviana, 2023).

Hasil lapangan penelitian menjelaskan strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Desa Pesucen melalui cara melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin sementara, dan membantu masyarakat miskin kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Selanjutnya Pemerintah Desa Pesucen menuangkan dalam program penyediaan kebutuhan pokok, penyerahan sistem jaminan sosial, dan pemberdayaan dalam konsep pelatihan atau usaha.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Pesucen melalui penggunaan dana desa mengarah pada penggunaan anggaran keuangan prioritas untuk program *Sustainable Development Goals* Desa, yang merupakan upaya terpadu pembangunan desa demi percepatan pencapaian dalam memelihara keseimbangan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Pengentasan kemiskinan dengan penggunaan dana desa demi terwujudnya pemulihan ekonomi nasional merupakan kewenangan desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 7/ 2021)

Mewujudkan Desa Pesucen tanpa kemiskinan dilakukan Pemerintah Desa Pesucen melalui penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel.

Penerapan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa Pesucen merupakan prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melakukan penjarangan calon penerima hingga pendistribusian program bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa secara selektif dan objektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pesucen. Karena ketidakpuasan masyarakat dalam program pemerintah sering disebabkan hal-hal tidak adil, tidak berkualitas, tidak beretika (Nadarsyah & Priyanto, 2022).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pesucen merupakan kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana Desa Pesucen kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.


Pemerintah Desa Pesucen melaksanakan program tersebut dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sejumlah Rp. 300.000 per keluarga, yang pemberiannya per 3 bulan dalam 1 tahun (Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 08/2021). Agar tepat sasaran dan sesuai maka pembagian tugas dari tiap divisi dalam organisasi, baik sumber daya pelaksana, keuangan serta sarana prasarana harus tertata dengan baik (Priyanto, 2018).

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi harus di implementasi dengan baik, benar dan mendapat kepercayaan masyarakat (Hidayat, *et al*, 2023). Oleh karenanya sistem pengelolaannya harus berfungsi untuk merespon aspirasi masyarakat dalam upaya memenuhi keinginan dan mencukupi kebutuhan masyarakat (Priyanto, 2018).

Diskursus Kualitas Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Peneliti dalam menganalisis implementasi pengentasan kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pesucen berdasarkan prinsip Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sebagaimana pandangan pemikiran George Edwards III (1980).

Bagan 1. Kerangka Pikir Pembentukan Kesejahteraan Masyarakat



Sumber: Dikelola dari pemikiran George Edwards III

Pertama, Komunikasi. Merupakan hal yang sangat penting dan memegang peran penting untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh para pelaksana. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu : Transmisi, Kejelasan, dan konsistensi. Oleh karenanya agar efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan (Edwards III (dalam Kadji, 2015:64)).

Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat, dan konsisten. Jika pembuat keputusan kebijakan ingin melihat penerapannya tidak ditentukan dengan jelas, mereka mungkin disalahpahami oleh orang-orang yang menjadi sasaran mereka. Jelas, kebingungan para pelaksana tentang apa yang harus dilakukan meningkatkan kemungkinan bahwa mereka tidak akan menerapkan suatu kebijakan seperti yang dimaksudkan oleh mereka yang menyetujui atau memerintahkannya.

Priyanto (2023) menyampaikan bahwa birokrasi harus konsisten untuk ramah, tidak diskriminatif, memberi kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan memberi ruang pada masyarakat untuk memberi saran dan kritik.

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa pola komunikasi implementasi pada program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diselenggarakan Pemerintah Desa Pesucen telah sesuai dengan standar pelayanan yang ada, salah satunya memberikan ruang kepada seluruh masyarakat untuk memberi saran dan kritik.

Pemerintah Desa Pesucen bersama semua unsur seperti Badan Permusyawaratan Desa Pesucen, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga,

serta tokoh masyarakat dalam proses penyusunan hingga penyaluran dan evaluasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam bentuk musyawarah desa dimanfaatkan untuk menentukan bahwa penerima bantuan tersebut memang layak. Terkait pengawasan, selain dapat dilakukan oleh masyarakat, juga dilakukan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Pesucen.

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pesucen dipahami sebagai jembatan penghubung antara Pemerintah Desa Pesucen dengan masyarakatnya. Peneliti menganggap bahwa penerapan model komunikasi dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, karena Pemerintah Desa Pesucen memahami bahwa komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana perlu mengetahui apa yang akan mereka lakukan, agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan sasaran yaitu ditetapkan.

Kedua, Sumber daya. Merupakan hal penting. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Indikator yang harus ada pada dimensi sumber daya adalah staf, informasi, fasilitas, dan wewenang.

Sumber daya penting termasuk staf dengan ukuran yang tepat dan dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan memadai tentang cara mengimplementasikan kebijakan dan kepatuhan pihak lain yang terlibat dalam implementasi; kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sebagaimana dimaksud; dan fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan) di mana atau dengan mana menyediakan layanan. Sumber daya yang tidak memadai berarti bahwa undang-undang tidak akan ditegakkan, layanan tidak akan tersedia, dan peraturan yang masuk akal tidak akan dikembangkan (Edwards III (dalam Kadji, 2015:66)).

Hasil penelitian lapangan menjelaskan aparatur dalam hal perumusan, penyaluran, dan evaluasi terhadap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai, termasuk berkaitan dengan dukungan peralatan. Adapun terkait jumlah anggaran yang kurang memenuhi semua masyarakat miskin yang ada di Desa Pesucen, bahwa Pemerintah Desa Pesucen hanya dalam status pelaksana atau penyalur dari anggaran yang ditentukan dari pemerintah.

Ketiga, disposisi. Merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Disposisi sebagai sikap pelaksana. Hal penting dalam variabel disposisi, yaitu: pengangkatan birokrasi, dan Insentif. Jika Pemerintah Desa Pesucen ingin mendapatkan hasil yang efektif, maka aparturnya hanya sekedar mengetahui tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan.

Jika implementasi adalah untuk berjalan secara efektif, tidak hanya pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan. Kebanyakan implementor dapat melakukan kebijaksanaan yang cukup dalam implementasi kebijakan. Salah satu alasan untuk ini adalah mereka

independensi dari atasan nominal mereka yang merumuskan kebijakan (Edwards III (dalam Kadji, 2015:66))

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam penentuan pendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Pemerintah Desa Pesucen tidak melalui seleksi, tetapi penunjukan secara langsung dengan berbagai alasan. Pemerintah Desa Pesucen menunjuk Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga untuk melakukan penjangkaran calon penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Adapun dukungan insentif sebagai aspek yang dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan, tidak diberlakukan. Karena apartur dalam Pemerintahan Desa Pesucen sudah memiliki gaji dan tunjangan bulanan dari Desa. Tugas aparat pemerintah adalah melayani masyarakat dengan baik dan benar.

Keempat, struktur birokrasi. merupakan hal yang penting dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. ada 2 karakteristik utama dalam struktur birokrasi, yaitu: standar operasional prosedur, dan fragmentasi.

Struktur birokrasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang cukup kompleks yang membutuhkan kerjasama birokrasi yang kuat dan kondusif.

Jika sumber daya bisa dicukupi, maka untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi masih dapat digagalkan karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan kompleks yang membutuhkan kerja sama banyak orang, dan mungkin juga menyia-nyiakan sumber daya yang langka, menghambat perubahan, menciptakan kebingungan, menyebabkan kebijakan bekerja dengan tujuan yang berbeda, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting terabaikan (Edwards III (dalam Kadji, 2015:66)).

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa kecukupan aparat yang disediakan menjadi alasan atas keberhasilan implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pesucen. Dalam pelaksanaannya, aparat Pemerintah Desa Pesucen mempedomani Standar Operasional Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 08/2021, sehingga tidak ditemukan kesalahan dalam lapangan.

Adanya jumlah masyarakat miskin jauh lebih banyak daripada jumlah program dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pesucen, bukanlah kesalahan Pemerintah Desa Pesucen. Meski demikian Pemerintah Desa Pesucen harus bisa mendamaikan konflik yang mungkin timbul karena kecemburuan sosial yang disebabkan perbedaan jumlah program dan jumlah masyarakat miskin.

Partisipasi semua pihak dalam mencapai keberhasilan implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan hal penting. Hal tersebut agar para aparat dan masyarakat penerima serta yang tidak menerima

tidak terfragmentasi atau terpecah. Langkah Pemerintah Desa Pesucen yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, tokoh masyarakat, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi merupakan hal yang tepat.

KESIMPULAN

Sulitnya menyetarakan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Desa Pesucen karena tidak semua masyarakat miskin menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Adapun realitas kecemburuan sosial karena penetapan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan penunjukan.

REKOMENDASI

Implementasi program yang ideal dan dapat dipertanggung jawabkan adalah hal penting. Oleh karenanya Pemerintah Desa Pesucen harus berpedoma pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak tidak diskriminatif, keseimbangan hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John. (2014). *Research Design: Qualitatif and Mixed Approach* (Fourth Edition). CA: SAGE Publication;
- Nadya Ayu Putri Hidayat, Hary Priyanto, & Erna Agustina. (2023). Study Of Online Single Submission-Based Integrated Service Implementation In Banyuwangi District. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(5), 1496–1503. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i5.1030
- Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2022). Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership. In *Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective* (pp. 108-123). IGI Global;
- Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. *Partners Universal International Research Journal*, 2 (2). Doi: 10.5281/zenodo.8051223;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
- Pratiwi, S., Bahri, S., & Priyanto, H. (2021). Konsepsi Politik Sarinah Sebagai Politik Pembebasan Studi Pada Kebangkitan Perempuan Banyuwangi Dalam Politik Lokal. *Jurnal Katarsis*, 1(1);
- Priyanto, H. (2018). Penerapan Pancasila Sebagai Strategi Deradikalisme Di Kabupaten Banyuwangi;



- Priyanto, H. (2018). Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03;
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1-9. Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900;
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494;
- Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330;
- Royatul Firdaus, Hary Priyanto, & Erna Agustina. (2023). Kajian Kritis Pada Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Jalan Provinsi Oleh Pemerintah Desa Tamansari Berdasarkan Peraturan Pemerintah 97/2012. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, 7(2), 306-312. Doi: 10.36526/santhet.v7i2.1880;
- Utami, S. D., Bahri, S., & Priyanto, H. (2021). Implementasi Administratif: Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pembinaan Dan Penyuluhan Pada Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Katarsis*, 1(1).
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo